

Evaluasi Peraturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Zulfahmi,¹ Dina Dwi Anggraini²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: zulfahmi1901@gmail.com

Abstrak: *Terorisme merupakan ancaman global yang dianggap ilegal di berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. Negara ini telah menghadapi beberapa aksi terorisme yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan anti-terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam serta mengevaluasi efektivitas keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi, implementasi, dan efektivitas kebijakan anti-terorisme antara kedua sistem hukum. Hasil menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam sama-sama menganggap terorisme sebagai kejahatan serius. Hukum positif Indonesia, melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2018, menawarkan kerangka hukum komprehensif dengan fokus pada pencegahan dan penindakan. Sementara itu, hukum pidana Islam menganggap terorisme sebagai jarimah hirabah dengan hukuman berat sesuai tingkat keseriusan. Evaluasi menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lembaga, revisi undang-undang, serta peningkatan program deradikalisasi dan pendidikan publik.*

Kata Kunci:
Evaluasi;
Anti-terorisme;
Hukum Positif;
Hukum Pidana
Islam;
Jarimah Hirabah.

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/41e2km10>

Abstract: *Terrorism is a global threat considered illegal under various legal systems, including in Indonesia. The country has faced several acts of terrorism that threaten national peace and security. This study aims to compare anti-terrorism regulations in Indonesian positive law and Islamic criminal law, as well as to evaluate the effectiveness of both. The research method used is normative legal research with a comparative approach, analyzing the similarities and differences in regulations, implementation, and effectiveness of anti-terrorism policies between the two legal systems. The results show that both Indonesian positive law and Islamic criminal law consider terrorism as a serious crime. Indonesian positive law, through Law No. 5 of 2018, provides a comprehensive legal framework with a focus on prevention and enforcement. Meanwhile, Islamic criminal law regards terrorism as jarimah hirabah with severe punishments according to the level of seriousness. The evaluation indicates the need for strengthened institutional coordination, legislative revisions, and enhancement of deradicalization programs and public education.*

Keywords:
Evaluation;
Anti-terrorism;
Positive Law;
Islamic Criminal
Law;
Jarimah Hirabah.

<https://doi.org/10.19109/41e2km10>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan prinsip hukum, yang tercermin dalam konstitusinya, khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Setiap pelanggaran hukum, termasuk tindakan kriminal, telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip tersebut.² Begitu pula dalam Islam, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) maupun dengan sesama manusia (*hablum min annas*).³ Islam menetapkan aturan untuk semua perbuatan manusia, termasuk kejahatan, yang dianggap sebagai tindakan yang dilarang serta terdapat sanksi untuk setiap yang melanggarnya.⁴

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁵ yang mengancam stabilitas dan keamanan negara serta dunia internasional.⁶ Tindak pidana ini memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari kerugian jiwa, harta benda, hingga menimbulkan rasa takut dan tidak aman di masyarakat.⁷ Sebagai ancaman global, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai undang-undang untuk menindak pelaku terorisme secara tegas.

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memiliki aturan mengenai kejahatan ini yang dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*, yaitu tindak kekerasan bersenjata.⁸ Perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum dalam menangani terorisme menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif dan implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi perbandingan antara regulasi anti-terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam guna memahami bagaimana kedua sistem tersebut bekerja dalam pencegahan dan penindakan terorisme.

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171; Franciscus Xaverius Wartoyo, "The Concept and Its Implementation of Indonesian Legislative Elections Based on the Pancasila Democracy Perspective," *Yustisia: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 113; Andriansyah Rahman and Muthi'ah Maizaroh, "Strengthening Independence: Constitutional Interests as a Paradigm for Judicial Review in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 39.

² Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 416.

³ Siti Nuryana, Legawan Isa, and Ikhwan Fikri, "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani," *Muqaranah* 7, no. 1 (2023): 46; Ali Nasith, "Membumikan Paradigma Sosial-Humanis Dalam Pendidikan Agama Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 661–662.

⁴ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 530.

⁵ Alief Maulana and Anggi Aulina Harahap, "Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat Terkait Kejahatan Terorisme," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024): 811; Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?," *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513.

⁶ Ferdy Leorocho et al., "Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 162.

⁷ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 3.

⁸ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, ed. Rizqatus (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021), 74.

Secara umum, terorisme dianggap sebagai tindakan ilegal di seluruh dunia, tanpa memandang apakah sistem hukum yang berlaku berbasis hukum Islam maupun tidak.⁹ Indonesia telah mengalami serangkaian aksi terorisme yang merusak perdamaian dan keamanan nasional, dengan beberapa pengeboman besar yang meninggalkan luka mendalam. Salah satu serangan teror yang paling dikenal adalah Pengeboman Bali 2002, di mana pada bulan Oktober 2002, bom meledak di kawasan Kuta, Bali. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 orang.¹⁰ Setahun kemudian, pada bulan Agustus 2003, Bom Marriott meledak di Hotel Marriott Jakarta,¹¹ dan serangkaian bom kembali meledak pada September 2004 di kedutaan besar Australia dan Jakarta.¹² Serangan ini juga terkait dengan kelompok Jemaah Islamiyah. Pengeboman kembali terjadi pada bulan Juli 2009, kali ini menargetkan hotel Ritz-Carlton di Jakarta, menewaskan beberapa orang dan melukai puluhan lainnya.¹³

Kejadian terorisme juga terjadi dalam dekade berikutnya. Pada Mei 2018, serangkaian bom meledak di beberapa gereja di Surabaya, yang melibatkan satu keluarga sebagai pelakunya dan menewaskan puluhan orang.¹⁴ Kemudian dalam bulan yang sama di tahun 2018, aksi terorisme juga terjadi di Mako Brimob Depok, di mana tahanan teroris memanfaatkan kerusuhan untuk melakukan serangan yang menyebabkan beberapa kematian.¹⁵ Semua kasus pengeboman ini menandakan adanya ancaman terorisme yang perlu diberantas secara bersama-sama oleh pemerintah, aparat

⁹ Jacky Li Chun-Leung et al., "Islamic Law and Its Application as Penal Code by The Islamic State of Iraq and Sham (ISIS)," *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024): 15.

¹⁰ Adelia Nor Syalsabila, "Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2022): 15; Yetta Gurtner, "Returning to Paradise: Investigating Issues of Tourism Crisis and Disaster Recovery on the Island of Bali," *Journal of Hospitality and Tourism Management* 28 (2016): 11; Nuriyeni Kartika Bintarsari, "Countering Terrorism in Indonesia: A Study of Policy in Counter-Terrorism Measures of the Indonesia National Counter-Terrorism Agency (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT)" (Rutgers University Libraries, 2022), 52; Mohammad Zaki Arrobi, "The Making of Islamist-Inspired Terrorism and It's Counter-Terrorism in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 2 (2018): 231; Iwa Maulana, Dewi Indriana, and Gatot Goei, "The Relevance of High-Risk Prisons to Indonesia's Preventing Violent Extremism Policy," *Perspectives on Terrorism* 16, no. 3 (2022): 26.

¹¹ Heru Susetyo, "Counter Terrorism and Human Rights Violation in the Aftermath of Terrorism in Indonesia," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1.

¹² Alif Satria, "Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges," *Counter Terrorist Trends and Analyses* 14, no. 5 (2022): 9, <https://www.jstor.org/stable/48687392>; Munawar Fuad, "International Publications on Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Bibliometric Assessment," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 97.

¹³ M. Zen Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 27; Satria, "Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges," 9; Fuad, "International Publications on Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Bibliometric Assessment," 97.

¹⁴ August Corneles Tamawiwiy, "Bom Surabaya 2018: Terorisme Dan Kekerasan Atas Nama Agama," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (2019): 181; Susetyo, "Counter Terrorism and Human Rights Violation in the Aftermath of Terrorism in Indonesia," 1; Satria, "Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges," 10.

¹⁵ Mohammad Ginong Pratidina, "Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme," *MAGISTRA Law Review* 4, no. 2 (2023): 142; Maulana, Indriana, and Goei, "The Relevance of High-Risk Prisons to Indonesia's Preventing Violent Extremism Policy," 27.

keamanan, dan masyarakat. Peringatan dan tindakan preventif yang efektif menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan perdamaian di negeri ini.

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam pengaturan anti-terorisme mencakup perbedaan mendasar dalam pendekatan, penanganan, serta tantangan yang dihadapi kedua sistem hukum. Evaluasi terhadap efektivitas masing-masing sistem diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

Penelitian terdahulu memberikan wawasan penting tentang penanggulangan terorisme dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Miski mengungkapkan bahwa terorisme menurut hukum pidana Islam, mencakup kekerasan bersenjata, rasa takut, kematian, dan kerusakan, dengan hukuman yang dapat berupa mati, penyaliban, atau penjara. Sebaliknya, hukum positif mengkategorikan terorisme berdasarkan teror luas, korban massal, dan motif ideologi atau politik, dengan ancaman pidana seperti penjara atau hukuman mati. Kedua sistem sepakat bahwa terorisme adalah kejahatan berat yang layak dijatuhi hukuman mati, meskipun terdapat perbedaan dalam hal dampak meluas dan motif pelaku.¹⁶

Penelitian oleh Yulianti, Mahmud, dan Izadi menemukan bahwa sanksi terhadap pelaku terorisme bervariasi, mulai dari pidana kurungan minimal 5 tahun, pidana maksimal 20 tahun atau lebih, hingga hukuman seumur hidup dan hukuman mati.¹⁷ Sementara itu, Fatoni mengungkapkan bahwa pembaruan hukum pidana menghadapi tantangan dari fundamentalisme dan radikalisme. Ia mencatat bahwa upaya pencegahan terorisme melibatkan tindakan preventif dan represif, dengan pendekatan kriminologis, partisipasi masyarakat, pemuka agama, serta pengawasan terhadap paham radikal.¹⁸

Kamaludin dan Iskandar melaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan penanggulangan terorisme melalui upaya preventif seperti perlindungan hukum, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, serta pembinaan wawasan keagamaan. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga dilibatkan dalam upaya pencegahan.¹⁹ Di sisi lain, Wahyuni dalam penelitiannya menemukan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia melibatkan kebijakan hukum pidana melalui pendekatan penalaran dan non-penalaran. Meskipun pendekatan penalaran, yang mencakup hukuman pidana seperti penjara dan mati, belum efektif memberikan efek jera, upaya non-penalaran dianggap diperlukan.²⁰

Penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mengeksplorasi perbandingan penerapan kebijakan terorisme dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia, serta belum menyelidiki efektivitasnya secara komprehensif. Mengingat

¹⁶ Miski Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 83–109.

¹⁷ Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi, "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2, no. 2 (2022): 101–106.

¹⁸ Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 219–241.

¹⁹ Ahmad Kamaludin and Iskandar, "Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law," *El-Mashlahah* 12, no. 2 (2022): 153–163.

²⁰ Fitri Wahyuni, "Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 196–213.

kompleksitas dan urgensi dalam menangani kejahatan terorisme, pendekatan komparatif menjadi sangat penting. Melalui perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam penanggulangan terorisme. Pemahaman mendalam tentang kedua sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam menghadapi ancaman terorisme.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam regulasi anti-terorisme antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini ingin mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum ini menangani kasus terorisme atau *jarimah hirabah*, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif masing-masing sistem hukum dalam mencegah dan menangani terorisme, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai kerangka analisis utamanya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengembangkan justifikasi yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (*lex lata*). Sementara pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.²¹ Metode hukum normatif bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan anti-terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan meneliti persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, baik dari segi pengaturan, implementasi, maupun efektivitas kebijakan anti-terorisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum Islam, artikel jurnal, dan literatur hukum lainnya.²²

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan anti-terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Analisis juga difokuskan pada evaluasi bagaimana masing-masing sistem hukum menangani kasus terorisme atau *jarimah hirabah*, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum terkait terorisme di Indonesia, serta memperkuat kebijakan anti-terorisme yang lebih efektif dan adil berdasarkan pengalaman empiris yang ada.

²¹ Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 4.

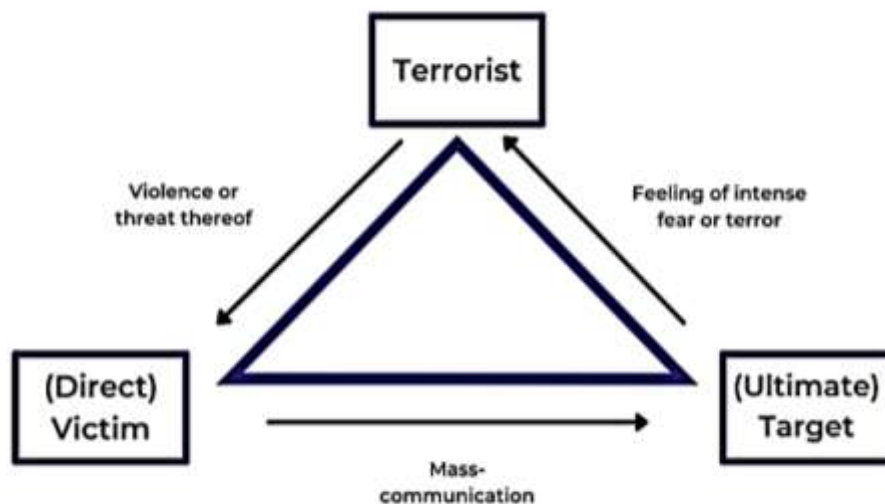
²² Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 52.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Unsur-unsur Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, kata “terorisme” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*terrere*,” yang berarti ‘menggetarkan’.²³ Istilah terorisme merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan tujuan menciptakan rasa takut atau kepanikan. Terorisme juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menakut-nakuti atau menciptakan rasa takut, sementara istilah “teroris” merujuk pada individu atau kelompok yang terus-menerus menimbulkan ketakutan pada orang lain.²⁴ Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang terencana dan bermotivasi politik, yang dilakukan oleh kelompok ekstremis atau individu tertentu dengan menargetkan orang atau kelompok yang tidak bersenjata. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mempengaruhi opini publik.²⁵

Gambar 1. *The Psychology of Terror: The Threat and Fear Factor*



Sumber: Schmidt, 2023.²⁶

²³ Wahyu Pramahardika and Vidi Galenso Syarief, “Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme ISIS Di Kawasan Asia Tenggara,” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 437; Muh. Yunan Putra, “Cadar, Jenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer Dan Ulama Indonesia,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 207; A. Faiz Yunus, “Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (2017): 82.

²⁴ Silva Meiza, “Payung Hukum Indonesia Terhadap Teroris Sebagai Bentuk Deradikalisasi Terorisme,” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 7, no. 2 (2022): 128; Alex P. Schmidt, *Defining Terrorism*, March 13, 2023, 5, <https://www.icct.nl/index.php/publication/defining-terrorism>; Mollie Williams, Lisa Armstrong, and Daniel C. Sizemore, *Biologic, Chemical, and Radiation Terrorism Review* (Treasure Island: StatPearls Publishing, 2023), 1.

²⁵ Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional,” in *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. 1 (Medan: Talenta Publisher, 2018), 9.

²⁶ Schmidt, *Defining Terrorism*, 7.

Teroris menggunakan kekerasan untuk memicu ketakutan dengan tujuan mempengaruhi orang lain. Ketakutan yang ditimbulkan bukanlah tujuan akhir, tetapi cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka ingin orang-orang yang melihat atau mendengar tentang serangan merasa terancam dan bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi korban berikutnya. Dalam serangan teroris, tujuan bukan hanya menghabisi nyawa korban, tetapi juga menciptakan ketakutan yang lebih luas. Tidak semua tindakan teroris bertujuan menciptakan teror secara langsung, dan terkadang mereka bahkan tidak mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut.²⁷

Tindakan terorisme di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir, yang memiliki jaringan luas sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁸

Terdapat berbagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu: *zina*, *qadzaf* (tuduhan perzinahan), pencurian, perampokan, meminum minuman keras, *riddah* (keluar dari agama Islam), dan pemberontakan.²⁹ Tindakan terorisme, dalam hukum pidana Islam tidak dibahas secara khusus karena merupakan fenomena baru. Namun, tindakan terorisme dianggap sebagai gangguan serius terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, tindakan ini bisa dianggap sebagai *jarimah* (kejahatan atau tindak pidana) dan pelakunya akan dihukum sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan terorisme termasuk dalam kategori *jarimah hirabah*, yaitu kejahatan yang menyebabkan kekacauan dan ketakutan di masyarakat, seperti ancaman bom atau ledakan yang bisa merusak dan menimbulkan korban jiwa. Dalam pengertian ini, tindakan seperti menciptakan kerusuhan, menghasut kekerasan, menjadi provokator, atau melakukan peledakan bom semuanya termasuk ke dalam *jarimah hirabah*.³⁰

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengidentifikasi beberapa unsur utama dalam tindak pidana terorisme. Unsur utama terorisme melibatkan penerapan kekerasan atau mengancam berbuat kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas dalam masyarakat. Ciri khas lain dari terorisme adalah adanya korban massal, yang dapat berupa kehilangan nyawa atau kerusakan pada properti. Selain itu, terorisme seringkali mencakup perampasan kebebasan individu, penghilangan nyawa, serta kerusakan atau penghancuran terhadap objek vital, lingkungan, fasilitas publik, dan infrastruktur internasional.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," 13; Bahtiyar Efendi, "The Construction of Terrorism Prevention in Legal Politics," *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021): 397.

²⁹ Erniwati, Syaiful Aziz, and Selvia Yulinda, "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya," *Muqaranah* 8, no. 1 (2024): 69.

³⁰ Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 87–88.

³¹ Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," 28.

Unsur-unsur umum terorisme atau *jarimah hirabah* dalam hukum pidana Islam mencakup penggunaan kekerasan dengan senjata dan ancaman, menciptakan suasana teror, merampas harta, menyebabkan korban, serta mengakibatkan kerusakan di bumi. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur khusus dari *jarimah hirabah* mencakup tindakan individu atau kelompok yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan untuk menciptakan suasana teror. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban, baik dalam bentuk kematian atau luka-luka, serta menyebabkan kerusakan di bumi.³²

Sebagai kesimpulan, baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam menganggap terorisme sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan masyarakat. Hukum positif Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan lintas negara dan terorganisir yang dapat merusak keamanan nasional dan internasional. Sementara menurut hukum pidana Islam, terorisme dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*, yang mencakup tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek penekanannya, kedua sistem hukum sepakat bahwa terorisme harus dihadapi dengan tindakan yang tegas.

Implementasi Kebijakan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif Indonesia

Setelah peristiwa bom Bali yang menandai Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap tindakan terorisme, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk menangani masalah ini. Untuk itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Perpu No. 2 Tahun 2002 juga disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan penerbitan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³³

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai segala tindakan yang memenuhi kriteria atau unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa unsur-unsur terorisme meliputi penggunaan kekerasan atau mengancam ancaman kekerasan yang menciptakan suasana teror atau ketakutan, serta mengakibatkan korban massal dan meluas. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana terorisme apabila menyerang objek-objek yang memiliki kepentingan vital dan strategis, lingkungan hidup, maupun fasilitas umum. Selain itu, kekerasan dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme jika dilakukan dengan tujuan ideologis, politik, atau untuk menciptakan gangguan terhadap keamanan.³⁴

Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 mengatur bahwa pelaku terorisme dapat dikenai hukuman penjara selama 5 hingga 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Selain itu, Pasal 10A mengatur hukuman lebih rinci bagi mereka yang terlibat dalam penguasaan, penyimpanan, pengangkutan, atau perdagangan senjata yang digunakan untuk aksi terorisme, dengan hukuman yang

³² Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 94.

³³ *Ibid.*, 95.

³⁴ Ahmad Bardi, "Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 104.

bervariasi mulai dari 2 tahun hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.³⁵

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018, penerapan pidana terhadap pelaku terorisme bersifat alternatif, yaitu dengan menerapkan salah satu sanksi pidana sesuai dengan Pasal yang dilanggar dan ketentuan minimum khusus yang berlaku. Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2018 mengatur bahwa ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16, serta ketentuan mengenai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang tercantum dalam Pasal 14, tidak berlaku bagi pelaku kejahatan terorisme yang berusia 18 tahun.³⁶

Terkait dengan sanksi hukuman mati, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati adalah bentuk sanksi yang paling berat dan tercantum dalam Pasal 10 KUHP.³⁷ Hukuman ini termasuk dalam kategori hukuman pokok yang memerlukan pertimbangan khusus. Meskipun hukuman mati masih berlaku dan diterapkan di Indonesia, keberadaannya tetap menjadi topik perdebatan di kalangan ahli hukum. Dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana dikenakan hukuman mati; keputusan tersebut bergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan.³⁸

Dengan disahkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2018 sebagai pengganti Undang-undang No. 15 Tahun 2003, terdapat pembaharuan signifikan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada berbagai lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).³⁹

Selain itu, Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tidak hanya mengatur penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terjadi, tetapi juga mencakup berbagai tindakan pendahuluan, seperti rekrutmen, pembaiatan, pengorganisasian, pelatihan, dan kegiatan radikal lainnya yang dianggap sebagai bagian dari persiapan tindak pidana terorisme.⁴⁰ Meskipun undang-undang ini menawarkan sejumlah kelebihan, masih ada beberapa Pasal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Pasal 15 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Tidak ada aturan mengenai

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” 2018.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tim Permata Press, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Dilengkapi UU H.A.M (Hak Asasi Manusia), UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak* (Surabaya: Permata Press, 2018), 13.

³⁸ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141; Yohannes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020): 52.

³⁹ Abdullah, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia,” 34.

⁴⁰ Fandy Ardiansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme,” *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 321–322.

kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga tidak diberikan definisi atau dirumuskan apa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam Undang-undang dimaksud, sehingga dapat membuka peluang timbulnya multitafsir dan disalahgunakan yang dapat memperkosa hak-hak azasi manusia. Begitu juga di dalam Pasal 36, dalam hal pemberian kompensasi oleh negara yg dapat diberikan memakan waktu cukup lama, karena harus diputus oleh pengadilan.

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan diperbarui untuk penanganan kejahatan terorisme di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Undang-undang ini tidak hanya mengatur penindakan terhadap tindakan terorisme yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan persiapan terorisme. Meskipun pembaruan ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada berbagai lembaga dan mencakup berbagai tindakan pendahuluan, terdapat beberapa pasal yang masih bisa menimbulkan berbagai interpretasi dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi undang-undang ini untuk memastikan efektivitas dalam pemberantasan terorisme sekaligus menjaga hak asasi manusia (HAM) dan keadilan.

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme (*Jarimah Hirabah*) menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam menganggap *jarimah hirabah* atau tindak pidana terorisme ini, sebagai kejahatan yang lebih mengancam daripada pembunuhan sengaja, karena pembunuhan mungkin hanya dilakukan untuk membalas dendam pribadi. Sebaliknya, *jarimah hirabah* sangat berbahaya bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Jika dilakukan oleh individu, kejahatan ini bisa merusak seluruh negara, sementara jika dilakukan oleh kelompok, bisa mengguncang stabilitas keamanan, merusak kepentingan umum, dan menyebabkan kerusakan luas.

Sasaran *jarimah hirabah* tidak terbatas pada harta atau nyawa saja, tetapi juga meliputi berbagai gangguan keamanan seperti melakukan sabotase, memutuskan aliran listrik, merusak infrastruktur, pengeboman, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian pada jiwa dan kehormatan. Bahkan, hasil ijtima Ulama di Jakarta pada Desember 2003 memasukkan terorisme ke dalam kategori *jarimah hirabah*.

Unsur-unsur khusus dari *jarimah hirabah* mencakup tindakan oleh individu atau kelompok yang secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau memberi ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror. Tindakan ini dapat mengakibatkan korban, baik dalam bentuk kematian, luka-luka, maupun melakukan pengrusakan di muka bumi. Dalam hal ini, terorisme (*hirabah*) melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau kekerasan mental untuk menciptakan suasana ketakutan atau melakukan penindasan demi keuntungan pribadi, kelompok, atau tujuan politik maupun non-politik, termasuk merampok harta benda atau melakukan pembunuhan.⁴¹

Tindak pidana terorisme atau *jarimah hirabah* dalam hukum pidana Islam memiliki dasar hukum, yaitu firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5) ayat 33. Sebagaimana artinya, yaitu: "*Balasan bagi mereka yang melawan Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi adalah hukuman yang berat, seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat*

⁴¹ Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 93–94.

tinggalnya. Ini adalah bentuk kehinaan di dunia dan mereka akan menghadapi azab yang sangat berat di akhirat.” Ayat ini menjelaskan hukuman bagi pelaku jarimah hirabah, yaitu kekerasan terang-terangan yang bertujuan merampok, membunuh, dan menimbulkan ketakutan, seperti perampokan dan terorisme.⁴²

Para ulama membagi hukuman untuk pelaku kejahatan terorisme menjadi empat kategori berdasarkan tingkat keseriusan tindak kejahatan yang dilakukan, yaitu: 1) Hukuman mati dengan disalib; 2) Hukuman mati saja; 3) Pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; 4) Hukuman penjara; dan 5) Diasingkan atau diusir dari tempat tinggalnya.⁴³ Untuk sanksi diasingkan, para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah berpendapat bahwa pengasingan dilakukan dengan tanpa batasan waktu. Dengan kata lain, pelaku harus diasingkan hingga ia bertaubat. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama dari kalangan Hanabilah.⁴⁴ Tujuan dari hukuman dalam hukum Islam adalah untuk melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta manusia. Berdasarkan prinsip syari’ah dan teori *qiyas*, terorisme dianggap setara dengan *jarimah hirabah*.⁴⁵ Sehingga hukuman untuk terorisme sama dengan *jarimah hirabah*, yaitu hukuman mati, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 33 yang disebutkan di atas.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku *jarimah hirabah* atau terorisme ini ada empat macam, yaitu disalib, dipotong anggota badannya (tangan dan kaki) secara bersilang, diasingkan, serta hukuman mati. Keempat sanksi berat tersebut bukan dipilih, melainkan diterapkan secara keseluruhan dengan menyesuaikan terhadap tindakannya. Bagi teroris yang menyebabkan kematian, maka sanksinya adalah hukuman mati; bagi teroris yang merampok harta korbannya hukumannya berupa dipotong tangan kakinya secara bersilang; dan bagi teroris yang menyebabkan rasa takut terhadap korbannya, maka sanksinya adalah diasingkan atau berupa penjara.⁴⁶

Syarat-syarat pemberian sanksi pidana terhadap pelaku terorisme dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa kriteria. Sanksi pidana dapat dijatuhkan jika pelaku terorisme memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut adalah: 1) *Mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah *baligh* dan berakal; orang yang belum *baligh* atau orang gila tidak dapat dikenakan sanksi *had* (*had* adalah hukum yang sudah ditentukan dalam *nash* Al-Qur’an dan Hadis); 2) Laki-laki, di mana sanksi *had* hanya berlaku untuk laki-laki; seorang wanita tidak dikenakan sanksi *had* jika dia terlibat dalam kejahatan bersama orang lain; 3) Tidak adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan kejahatan.

Dalam kasus *jarimah hirabah*, hukuman mati yang diterapkan berbeda dari hukuman *qishash* (pembalasan, misalnya: pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman mati). Hukuman mati dalam *jarimah hirabah* dikategorikan sebagai *had*, bukan *qishash*. Hal ini karena *jarimah hirabah* dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah Swt.,

⁴² Qur’an Kemenag, “Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah (5) Ayat 33,” *Qur’an Kemenag*, last modified 2022, accessed September 8, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5>.

⁴³ Miski, “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” 95.

⁴⁴ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013), 134–135.

⁴⁵ Miski, “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” 94.

⁴⁶ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 135.

yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa membedakan golongan atau individu tertentu. Oleh karena itu, hukuman untuk *jarimah hirabah* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *nash* dan tidak dapat dihapuskan.⁴⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, *jarimah hirabah* atau terorisme dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat dan negara. Hukumannya, yang mencakup disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, pengasingan, serta hukuman mati, disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak kejahatan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menciptakan dan menjaga rasa aman, melindungi nyawa, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan dari penerapan hukuman ini adalah untuk menanggulangi terorisme secara efektif dan mencegah tindakan serupa, serta memberikan rasa jera kepada pelaku, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana dalam kedua sistem hukum tersebut, terdapat kesamaan dalam jenis hukuman yang ditetapkan, yaitu hukuman mati dan penjara. Penjatuan pidana bersifat alternatif, di mana jenis hukuman dipilih berdasarkan beratnya kejahatan yang dilakukan. Kedua sistem hukum memerlukan pelaku terorisme untuk memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan keduanya juga menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018, hukuman mati diatur dalam Pasal 6, 8, 9, dan 10, yang menjelaskan persyaratan pelaku terorisme untuk dijatuhi hukuman mati. Adapun dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan syarat spesifik untuk hukuman mati; pelaku yang membunuh, baik secara individu maupun kelompok, akan dikenai hukuman mati. Jika pelaku melakukan penganiayaan atau perlakuan buruk terhadap korban, maka dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat*, bukan *had*.⁴⁸

Hukum pidana Islam, menurut sebagian besar ulama, menganggap hukuman penjara sebagai bentuk pengasingan dalam *jarimah hirabah*, yang diterapkan pada pelaku yang hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta atau menyebabkan korban. Lamanya hukuman penjara tidak ditentukan secara spesifik, melainkan berlangsung hingga pelaku bertaubat.⁴⁹

Sebaliknya, dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018, ketentuan pidana penjara diatur dalam Pasal 6 hingga 23, yang menguraikan syarat dan lamanya hukuman penjara untuk pelaku terorisme. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum terletak pada jenis perbuatan yang dikenakan hukuman penjara dan durasi hukuman. Dalam hukum pidana Islam, penjara dikenakan hanya pada pelaku teror yang menimbulkan ketakutan tanpa perampasan harta atau korban, dengan lamanya hukuman hingga bertaubat. Sedangkan dalam KUHP, hukuman penjara diterapkan pada berbagai tingkat kejahatan dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan beratnya kejahatan.

⁴⁷ Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 103–104.

⁴⁸ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 3.

⁴⁹ *Ibid.*, 135.

Meskipun begitu, dalam praktiknya, pelaku terorisme yang menyebabkan banyak korban sering kali hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang menunjukkan perlunya penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-undang No. 15 Tahun 2018 juga mengatur tindakan terorisme yang dilakukan oleh korporasi secara sistematis, sementara hukum pidana Islam tidak mengatur hal tersebut secara khusus. Namun, hukum pidana Islam mengharuskan bahwa tindakan teror harus dilakukan tanpa unsur paksaan.

Tantangan dan Evaluasi Efektivitas Pengaturan Anti-Terrorisme

Pengaturan anti-terorisme di Indonesia dan dalam hukum pidana Islam dihadapkan pada berbagai tantangan penting. Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah penerapan hukum yang konsisten dan adil. Meskipun Undang-undang No. 5 Tahun 2018 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, terdapat potensi multitafsir akibat beragamnya penafsiran terhadap Pasal-pasal tertentu. Sebagai contoh, Pasal 15 yang mengatur tentang permufakatan jahat tidak menetapkan batasan yang jelas, sehingga dapat digunakan untuk menindak siapa pun yang dicurigai terlibat, meskipun tanpa bukti yang kuat. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM.⁵⁰

Sebagai tambahan, tantangan dalam menangani radikalisme dan ekstremisme juga menjadi perhatian utama. Radikalisme yang menyebar di kalangan masyarakat, khususnya dalam kelompok-kelompok yang rentan, membuat upaya pencegahan dan deradikalisasi menjadi sangat menantang.⁵¹ Program-program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sering menghadapi berbagai hambatan dalam penerapannya, terutama terkait dengan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Selain itu, koordinasi dan sinergitas antar-lembaga penegak hukum juga kerap menjadi tantangan, di mana sering terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum.⁵²

Dalam hukum pidana Islam, tantangan utama terletak pada penerapan sanksi yang tegas dan cenderung absolut, seperti hukuman mati dan potong tangan atau anggota badan lain, yang mungkin berbenturan dengan prinsip-prinsip HAM internasional.⁵³ Walaupun hukuman-hukuman tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, penerapannya dalam konteks modern sering kali dianggap tidak sejalan dengan norma-norma HAM yang berlaku secara internasional. Selain itu, dalam kasus terorisme, penerapan hukum pidana Islam memerlukan bukti yang kuat, yang menambah tantangan dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dalam menilai efektivitas pengaturan anti-terorisme, baik di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun

⁵⁰ Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," 34.

⁵¹ Anan Bahrul Khoir, "Radikalisme Dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab Dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (2021): 148.

⁵² Meiza, "Payung Hukum Indonesia Terhadap Teroris Sebagai Bentuk Deradikalisasi Terorisme," 130.

⁵³ Siti A'isyah, "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jarimah," *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 2.

di Indonesia pengaturan hukum telah diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2018, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi serta kerja sama internasional juga memegang peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah ancaman terorisme sebelum terjadi.⁵⁴ Namun, pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap undang-undang ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM.

Efektivitas pengaturan anti-terorisme dalam hukum pidana Islam sulit diukur karena penerapannya sangat bergantung pada penafsiran ulama serta kondisi sosial yang ada. Meskipun hukuman yang berat bisa memberi efek jera, pencegahan terorisme yang efektif memerlukan pendekatan menyeluruh, seperti pendidikan, kesadaran, dan integrasi sosial bagi individu yang berisiko mengalami radikalisasi. Di tingkat global, penerapan hukum pidana Islam yang ketat mungkin menghadapi kritik dari komunitas internasional.⁵⁵ Sehingga perlu adanya pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengaturan anti-terorisme adalah sebagai berikut: *Pertama*, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan intelijen di Indonesia agar tindakan dalam pencegahan dan penindakan terorisme dapat berlangsung lebih terkoordinasi dan efisien. *Kedua*, penting untuk mengkaji ulang undang-undang anti-terorisme, terutama Pasal-pasal yang berpotensi multitafsir, guna menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran HAM. *Ketiga*, penguatan program deradikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan, serta melibatkan komunitas dan pemuka agama dalam prosesnya. *Keempat*, evaluasi terhadap penerapan hukum pidana Islam terkait tindak pidana terorisme perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tuntutan zaman, serta memastikan adanya keseimbangan penegakan hukum dan perlindungan HAM. *Terakhir*, penting untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya terorisme serta urgensi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sambil mendukung upaya pencegahan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pengaturan anti-terorisme dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme, sekaligus menjaga HAM dan keadilan sosial, serta menciptakan rasa aman tanpa ancaman atau terori di masyarakat, baik di Indonesia (hukum positif Indonesia) maupun dalam konteks hukum pidana Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan anti-terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Hukum positif Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dikenai sanksi berat, termasuk hukuman mati,

⁵⁴ Simela Victor Muhamad, "Indonesia Dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme Di Kawasan," in *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, ed. Poltak Partogi Nainggolan, Cet. 1. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 65.

⁵⁵ Hajed A. Alotaibi, "The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System," ed. Francis D. Boateng, *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021): 2.

penjara, atau hukuman seumur hidup, serta memberikan wewenang yang luas kepada lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus terorisme. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, terorisme dikategorikan sebagai jarimah hirabah, dengan hukuman yang mencakup disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, pengasingan, atau hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan tindakan. Kedua sistem hukum mengakui betapa seriusnya ancaman terorisme terhadap keamanan publik dan negara, namun pendekatannya berbeda dalam hal definisi, unsur-unsur kejahatan, dan sanksi yang diterapkan. Implementasi kebijakan anti-terorisme di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal konsistensi penerapan hukum, potensi multitafsir, serta radikalisasi dan ekstremisme, sedangkan penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan terkait dengan HAM dan penerapan sanksi yang berat. Evaluasi efektivitas pengaturan anti-terorisme menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang untuk mencegah dan menangani terorisme secara efektif.

Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan anti-terorisme adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi antar lembaga: Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara berbagai lembaga penegak hukum dan intelijen di Indonesia untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam mencegah dan menindak terorisme.
2. Revisi undang-undang: Mengkaji kembali undang-undang anti-terorisme, khususnya pasal-pasal yang berpotensi multitafsir, untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan dan pelanggaran HAM.
3. Peningkatan program deradikalisasi: Memperkuat program deradikalisasi dengan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan, serta melibatkan komunitas dan pemuka agama dalam prosesnya.
4. Evaluasi penerapan hukum pidana Islam: Melakukan evaluasi terhadap penerapan hukum pidana Islam terkait tindak pidana terorisme, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tuntutan zaman, serta memastikan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.
5. Pendidikan dan kesadaran publik: mempromosikan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya terorisme serta urgensi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sambil mendukung upaya pencegahan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Siti. "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jarimah." *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–17.
- Abdullah, M. Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26–35.
- Alotaibi, Hajed A. "The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in

- Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System.” Edited by Francis D. Boateng. *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021): 1–13.
- Ardiansyah, Fandy. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme.” *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 313–333.
- Arrobi, Mohammad Zaki. “The Making of Islamist-Inspired Terrorism and It’s Counter-Terrorism in Indonesia.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 2 (2018): 217–238.
- Bardi, Ahmad. “Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain.” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 103–112.
- Bintarsari, Nuriyeni Kartika. “Countering Terrorism in Indonesia: A Study of Policy in Counter-Terrorism Measures of the Indonesia National Counter-Terrorism Agency (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT).” Rutgers University Libraries, 2022.
- Chun-Leung, Jacky Li, Mohd Roslan Mohd Nor, Khairul Anuwar Mustaffa, and Khalid bin Isa. “Islamic Law and Its Application as Penal Code by The Islamic State of Iraq and Sham (ISIS).” *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024): 1–17.
- Efendi, Bahtiyar. “The Construction of Terrorism Prevention in Legal Politics.” *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021): 394–407.
- Erniwati, Syaiful Aziz, and Selvia Yulinda. “Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya.” *Muqaranah* 8, no. 1 (2024): 67–78.
- Fatoni, Syamsul. “Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 219–241.
- Fuad, Munawar. “International Publications on Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Bibliometric Assessment.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 96–107.
- Gurtner, Yetta. “Returning to Paradise: Investigating Issues of Tourism Crisis and Disaster Recovery on the Island of Bali.” *Journal of Hospitality and Tourism Management* 28 (2016): 11–19.
- Hadi, Fikri. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–188.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofa. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamaludin, Ahmad, and Iskandar. “Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law.” *El-Mashlahah* 12, no. 2 (2022): 153–163.
- Khoir, Anan Bahrul. “Radikalisme Dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab Dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (2021): 145–162.
- Komariah, Mamay. “Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 1–23.
- Leorocha, Ferdy, Pujo Widodo, Achmed Sukendro, Herlina Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno. “Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 162–175.
- Lon, Yohannes S. “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi

- Pedagogisnya.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020): 47–55.
- Maulana, Alief, and Anggi Aulina Harahap. “Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat Terkait Kejahatan Terorisme.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024): 810–818.
- Maulana, Iwa, Dewi Indriana, and Gatot Goei. “The Relevance of High-Risk Prisons to Indonesia’s Preventing Violent Extremism Policy.” *Perspectives on Terrorism* 16, no. 3 (2022): 22–36.
- Meiza, Silva. “Payung Hukum Indonesia Terhadap Teroris Sebagai Bentuk Deradikalisasi Terorisme.” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 7, no. 2 (2022): 127–131.
- Miski, Miski. “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 83–109.
- Muhamad, Simela Victor. “Indonesia Dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme Di Kawasan.” In *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, edited by Poltak Partogi Nainggolan. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Nasith, Ali. “Membumikan Paradigma Sosial-Humanis Dalam Pendidikan Agama Islam.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 653–670.
- Nasution, Aulia Rosa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional.” In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1:8–14. Medan: Talenta Publisher, 2018.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Nuryana, Siti, Legawan Isa, and Ikhwan Fikri. “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani.” *Muqaranah* 7, no. 1 (2023): 45–54.
- Prahassacitta, Vidya. “The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?” *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513–521.
- Pramahardika, Wahyu, and Vidi Galenso Syarieff. “Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme ISIS Di Kawasan Asia Tenggara.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 435–451.
- Pratidina, Mohammad Ginong. “Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme.” *MAGISTRA Law Review* 4, no. 2 (2023): 140–151.
- Putra, Muh. Yunan. “Cadar, Jenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer Dan Ulama Indonesia.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 202–232.
- Qur’an Kemenag. “Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah (5) Ayat 33.” *Qur’an Kemenag*. Last modified 2022. Accessed September 8, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5>.
- Rahman, Andriansyah, and Muthi’ah Maizaroh. “Strengthening Independence: Constitutional Interests as a Paradigm for Judicial Review in Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 33–62.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” 2018.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Edited by Rizqatus. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.
- Satria, Alif. “Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges.” *Counter Terrorist Trends and Analyses* 14, no. 5 (2022): 7–16. <https://www.jstor.org/stable/48687392>.
- Schmidt, Alex P. *Defining Terrorism*, March 13, 2023. <https://www.icct.nl/index.php/publication/defining-terrorism>.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134–142.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 530–547.
- Susetyo, Heru. “Counter Terrorism and Human Rights Violation in the Aftermath of Terrorism in Indonesia.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–8.
- Syalsabila, Adelia Nor. “Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia.” *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2022): 14–20.
- Tamawiwiy, August Corneles. “Bom Surabaya 2018: Terorisme Dan Kekerasan Atas Nama Agama.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (2019): 175–194.
- Tim Permata Press. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Dilengkapi UU H.A.M (Hak Asasi Manusia), UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak*. Surabaya: Permata Press, 2018.
- Valerian, Dion. “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen.” *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–443.
- Wahyuni, Fitri. “Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 196–213.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. “The Concept and Its Implementation of Indonesian Legislative Elections Based on the Pancasila Democracy Perspective.” *Yustisia: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 109–118.
- Williams, Mollie, Lisa Armstrong, and Daniel C. Sizemore. *Biologic, Chemical, and Radiation Terrorism Review*. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2023.
- Yulianti, Astri, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi. “Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2, no. 2 (2022): 101–106.
- Yunus, A. Faiz. “Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam.” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (2017): 76–94.